

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Putri, 2012).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aswati et al., (2018) Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO Volume III/1/Februari 2018 mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPTB SAMSAT Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan data primer sebanyak 99 sampel dengan metode penentuan sampel accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, koesioner, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Menunjukkan hasil bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti jika wajib pajak memiliki kesadaran tinggi maka meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muna.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jenni Cong dan Sukrisno Agoes (2019) Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Volume 1 No. 2/2019 Hal: 292-299 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta barat. Kuisisioner

dibagikan kepada 100 responden. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta barat. Teknik analisi yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Sari & Susanti (2015) Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Volume 2 No. 1/2015 Hal: 63-78 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma, bertujuan untuk untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di unit Pelayanan Pendapatan Propinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah rating scale. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini berarti bahwa jika kualitas layanan semakin meningkat akan menjadi pertimbangan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu.

Hasil penelitian L. Wuryanto, U. Sadiati, (2019) Jurnal Akunida Volume 5 Nomor 2, Desember 2019 Hal: 15-31 mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan serta Penarapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Samsat Kota Bogor). Desain penelitian ini menggunakan metode survey yang bersifat deskriptif asosiatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 400 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Bogor. Pengumpulan data menggunakan teknik survey yaitu dengan melakukan penyebaran kuisisioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan analisa data menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian yang menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Serta faktor yang dominan dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib

Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor adalah variabel Penerapan E-Samsat yaitu sebanyak 49.9 persen.

Pada Penelitian Wardani & Rumiyyatun (2017) Jurnal Akuntansi Vol. 5 No.1 Juni 2017 untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Bantul. Bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan terhadap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Bantul. Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive-thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Pada E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013): 345-357 Susilawati & Budiarta (2013) ISSN: 2302-8556 melakukan penelitian di Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *proportional sampling*. Teknis analisis data yang dipakai dalam riset ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

Pada Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Bintary, (2020) Vol. 1, No. 2, Maret 2020, pp. 86-101 E-ISSN 2686 - 1585 bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta untuk mengetahui hambatan, stimulus, dan strategi yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Sistem Satu Atap (Samsat) Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian

Kepatuhan pada Samsat Jakarta Timur cukup baik, hal ini didukung oleh indikator dari penelitian seperti pendaftaran yang baik karena wajib pajak telah mengikuti dan mengetahui prosedur dengan baik, laporan yang dilakukan oleh samsat Jakarta Timur sudah sesuai dengan yang ditentukan Jadwal, Pembayaran Wajib Pajak di Samsat cukup baik dengan bertambahnya Wajib Pajak yang patuh setiap tahunnya pada tahun 2018 persentase Wajib Pajak patuh tertinggi mencapai 60% dengan Wajib Pajak berjumlah 1.296.666 namun tunggakan pajak terutang di Jakarta Timur cukup tinggi di tahun 2017 jumlah tunggakan Pajak Kendaraan bermotor mencapai Rp. 90.568.276.707,- namun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya telah mencapai targetnya. Hambatan keberadaan Wajib Pajak yang tidak patuh karena kesadaran Wajib Pajak yang masih kurang karena kesibukan menyebabkan kelalaian dan lupa untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan proses pembayaran online terkendala oleh kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang E-Samsat, sedangkan kendala lainnya adalah dikarenakan Data Wajib Pajak yang tidak sesuai, Wajib Pajak yang menunda pembayaran denda pajak menunggu penghapusan denda administrasi sehingga upaya yang dilakukan oleh Samsat Jakarta Timur memberikan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor, memberikan Wajib Pajak dalam membayar pajak, dan melaksanakan program penghapusan denda administrasi.

Pada Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Danarsi & Siti Nurlaela (2017) Vol. 18, No. 01, Juli 2017 – 45 pISSN : 1412-629X eISSN : 2579-3055 telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman, tarif pajak, kualitas pelayanan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey lapangan (*field research*) melalui kuesioner yang di sampaikan kepada wajib pajak mobil di Kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Random Sampling* dengan sampel penelitian sebanyak 30 responden. Metode analisis data menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman dan Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Tarif pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perpajakan

2.2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara Perpajakan. Pajak Adalah Kontribusi Wajib Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Khairuzzaman (2016), pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh Negara, untuk kepentingan pembiayaan Negara. Berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan kepada pembayar pajak tidak mendapat jasa balik secara langsung. Penerimaan pajak tidak tergantung pada bantuan luar negeri dan tidak terdapat kewajiban untuk memberikan sebagian pendapatan negara kepada pihak negara kreditor sebagai bentuk pembayaran bunga pinjaman luar negeri (Simanjuntak, 2009).

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan Undang- undang
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontaprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jenis pajak menurut lembaga pemungutan dibagi menjadi dua, yaitu:

- Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga.
Seperti contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
- Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah provinsi maupun Pemerintah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Seperti Contoh pajak pemerintah provinsi, Pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Pemerintah Kab/Kota contohnya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Direktorat Jendral Pajak (Pajak.go.id) Fungsi Pajak ada empat, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.

Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. Self Assessment System.

merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.

2. Official Assessment System.

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang

melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

3. Withholding Assessment System.

Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Withholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.2.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

1. **Pendapatan Asli Daerah** adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah
 - b. Pendapatan Retribusi Daerah
 - Retribusi jasa Umum
 - Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Perizinan Tertentu
 - c. Lain-Lain PAD yang Sah
 - Penerimaan Jasa Giro
 - d. Pendapatan dari Pengembalian

2. **Pendapatan Transfer** merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
 - Bagi Hasil Pajak
 - Bagi Hasil Bukan Pajak
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. **Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
 - b. Dana Desa

2.2.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Jenis Pajak Daerah

Dari kriteria pajak daerah, lebih spesifik dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berdasarkan peraturan yang telah dilaksanakan oleh daerah.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya ditentukan oleh tarif pajak daerah.

3. Pajak yang di administrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil dari pemungutan pajak tertentu diberikan oleh pemerintah
4. Pajak yang sudah ditetapkan atau dipungut oleh daerah itu sendiri.

Pembagian Pajak Daerah

Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota, hal ini tertuang di dalam UU Pasal 2 Tahun 2009.

Jenis pajak provinsi:

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok

Jenis pajak kabupaten/kota:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak retribusi/parker
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walle
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2.2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Yunus, 2010). Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan

beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor dioperasikan di air. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama Samsat. Kantor bersama Samsat ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Objek Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam kendaraan bermotor yang beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai GT 7 (Tujuh Gross Tonnage).

Kendaraan yang dikecualikan:

4. Kereta api
5. Kendaraan bermotor digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
6. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
7. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Subjek Kendaraan Bermotor

Subjek kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu:

8. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
9. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah NJKB.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Mengenai tarif pajak kendaraan bermotor semuanya sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah setempat. Pasal 6 UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan penetapan besaran pajak kendaraan bermotor. Terkait besaran nilai pajak kendaraan ditetapkan dalam dua rumus berikut ini.

$PKB = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Persentase pajak}$

$PKB: \text{NJKB} \times \text{Persentase Pajak}$

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor atau harga pasaran umum pada minggu ke-1 bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Data harganya diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Pasal 5 UU RI Nomor 28 Tahun 2009 hanya mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi. Sedangkan kepastian penetapan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah

pada masing-masing provinsi. Penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

10. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
11. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif dikenakan bagi pemilik kendaraan yang punya mobil atau motor lebih dari satu. Data tersebut dilihat berdasarkan nama pemilik dan alamat yang sama. Perhitungan pajak progresif disesuaikan Perda Nomor 2 Tahun 2015. Besaran tarif pajaknya terus meningkat 0,5 persen setiap kepemilikan. Misalnya kendaraan pertama dikenakan pajak 2 persen, kepemilikan kendaraan kedua tarifnya 2,5 persen, ketika tiga persen dan seterusnya sampai pengenaan maksimal 10 persen. Besaran pajak yang wajib dibayarkan pemilik kendaraan setiap tahun dan lima tahunan pasti berbeda-beda sesuai dengan NJKB, bobot hingga tarif progresifnya. Ditambah lagi dengan Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp 143 ribu untuk mobil dan Rp 35 ribu bagi pemilik sepeda motor.

2.2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari & Setiawan, 2011). Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya

mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain:

- a. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- b. Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
- c. Tingginya *Tax Ratio*.
- d. Semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.
- e. Rendahnya jumlah tunggakan/tagihan wajib pajak.
- f. Tertib, patuh, dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.2.6 Kualitas Pelayanan

Kualitas Perpajakan atau biasa yang disebut dengan mutu merupakan taraf, derajat, atau tingkat baik maupun buruknya sesuatu. Sedangkan pengertian pelayanan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Hakekat pelayanan publik yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 bahwa pada dasarnya hakekat pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Menurut Fitzsimmons bersaudara dalam Sulastiyono (2011) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan adalah sesuatu yang kompleks, dan tamu akan menilai kualitas pelayanan melalui lima prinsip dimensi pelayanan sebagai ukurannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Reliabilitas (*Reliability*), adalah kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada tamu.
- b. Responsif (*Responsiveness*), yaitu kesadaran atau keinginan untuk cepat bertindak membantu tamu dan memberikan pelayanan yang tepat waktu.
- c. Kepastian/jaminan (*Assurance*), adalah pengetahuan dan kesopanan santunan serta kepercayaan diri para pegawai. Dimensi assurance memiliki ciri-ciri kompetensi untuk memberikan pelayanan, sopan dan memiliki sifat respek terhadap tamu.

- d. Empati (*Empathy*), memberikan perhatian individu tamu secara khusus. Dimensi empati ini memiliki ciri-ciri kemauan untuk melakukan pendekatan, memberikan perlindungan dan usaha untuk mengerti keinginan, kebutuhan dan perasaan tamu.
- e. Nyata (*Tangibles*), yaitu sesuatu yang nampak atau yang nyata, yaitu: penampilan para pegawai, dan fasilitas-fasilitas fisik, lainnya seperti peralatan dan perlengkapan yang menunjang pelaksanaan pelayanan.

Dalam hal memberikan kualitas pelayanan Kantor Pajak adalah tugas dan kewajiban setiap fiskus. Sehingga kualitas pelayanan fiskus dapat diartikan juga sebagai kualitas jasa pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak yang juga bertindak sebagai konsumen dalam hal menikmati fasilitas dan layanan perpajakan yang memuaskan yang dibutuhkan setiap wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan.

2.2.7 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2009), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi Perpajakan menurut Undang Undang perpajakan, sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggar suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan keduanya. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sebagai berikut.

- a. Sanksi Administrasi

- Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya bunga dan kenaikan.

- b. Sanksi Pidana

- Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011. Didalam Perda Bali (2011) Peraturan ini menyebutkan

bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban. membayar pajak kendaraan bermotor dikenakan sanksi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

2.2.8 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud baik lewat indra maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan atau seorang wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak (Niemirowski et al., 2002). Pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak dapat diukur melalui pengetahuan dan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, mereka akan melakukan kewajiban tersebut untuk mendapatkan hak dan melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Pengetahuan Pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan Hardiningsih & Yulianawati (2011). Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak.

Salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan dalam era otonomi daerah adalah pajak sebagai sumber penerimaan negara yang sangat dominan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan. Sebagai sumber APBN lebih kurang 75% penerimaan diperoleh dari pajak, demikian pula pajak berorientasi pada *sustainable development*. Definisi wajib pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia

No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, memotong pajak, memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini besar kecilnya penerimaan pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Pajak dapat diartikan sebagai sumber dana dari sebuah negara untuk mengatasi berbagai masalah-masalah seperti masalah sosial, peningkatan kesejahteraan, kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara pemerintah dengan warga negaranya (Putri, 2012a). Sri (2011) berpendapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang tentunya akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat secara finansial untuk membayar pajak. Dalam penelitian Chau (2009) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Apabila masyarakat semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan maka tentunya akan berimbas kepada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri. Semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin menguntungkan bagi (Alim, 2005).

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berpungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

Kesadaran akan kewajiban dalam membayar pajak perlu dimiliki oleh wajib pajak. Tidak hanya sadar tetapi juga harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Tanpa adanya pengetahuan

manfaat pajak membuat kesadaran masyarakat menjadi kurang untuk membayar pajak, ditambah lagi karena banyak kasus yang menyangkut bidang perpajakan membuat masyarakat menjadi khawatir dalam pembayaran pajak. Kondisi tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah di bayarkan jatuh ke tangan yang salah. Hal tersebut menjadi cerminan bahwa wajib pajak ikut berkontribusi dalam pembangunan pemerintahan serta bagi kepentingan umum.

Kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. (Supadmi, 2009) dan (Wulandari, 2015) berpendapat bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Petugas pajak yang berkualitas adalah petugas pajak yang memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tata cara perhitungannya serta tidak melakukan penggelapan pajak ataupun tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku.

Sanksi perpajakan menjadi faktor yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dan masih tergolong rendah. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan Peraturan Perundang Undangan Perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak. Banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor menunjukkan masih rendahnya sanksi yang dikenakan kepada para penunggak pajak. Sanksi yang tegas harus diberlakukan untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya (Oktaviani.J, 2018).

Selain itu, pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi (Wardani dan Asis, 2017).

Sedangkann, pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Contoh: lembaga kursus, oganisasi masyarakat, dan lain-lain. Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang wajib diketahui oleh wajib pajak. Karena semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat, maka akan menambah tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan tepat pada waktunya.

2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider (2008) yang mengatakan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kekuatan internal (internal forces), yaitu faktor - faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tentunya berasal dari dalam diri individu itu sendiri, karena kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Sehingga hal ini dianggap berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (L. Wuryanto, U. Sadiati, 2019). Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak formal. Semakin tinggi kesadaran perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Putri (2012) dan Susilawati (2013) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ramadhayanti (2019) berpendapat bahwa, pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar tugas pokok (job description) yang diberikan kepada konsumen-pelanggan, nasabah, dan sebagainya-serta dirasakan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan. Jayanti (2016) menunjukkan bahwa indikator kualitas pelayanan ditentukan oleh tiga faktor yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, hasil kualitas pelayanan yang dimaksud dari kualitas interaksi di atas yaitu bagaimana cara fiskus dalam mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada wajib pajak sehinga

wajib pajak puas terhadap pelayanannya. Kualitas fisik yang dimaksud adalah bagaimana peranan kualitas lingkungan dari kantor pajak sendiri dalam melayani wajib pajak. Kualitas pelayanan akan berbanding lurus terhadap minat wajib pajak untuk datang ke Kantor SAMSAT untuk membayar pajak. Kualitas yang baik tidak dipungkiri dapat mendorong minat wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Hasil penelitian yang dilakukan Kodoati et al., (2016) dan Putri (2012) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Menurut Arifin & Nasution (2017) wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Agus (2006) membuktikan melalui penelitiannya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendararaan Bermotor di Kantor SAMSAT.

2.4.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia khususnya pajak daerah tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah official assesment yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan akan membuat wajib pajak tahu waktu pembayaran, lokasi

pembayaran. Menurut hasil penelitian Ketut Evi dan Ketut Budiarta (2013) menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Ummah (2015) pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa sangat penting bagi pemerintah memberikan pengetahuan yang cukup tentang perpajakan melalui saluran komunikasi yang ada seperti sosialisasi maupun memanfaatkan media sosial yang saat ini jauh lebih mudah diakses oleh masyarakat. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran tanpa Variabel Moderasi

Variabel Independen

